

ABSTRAK

Ade Alfian (0910611033). Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Dana Nasabah Di Koperasi Langit Biru. DR. M. Ali Zaidan, SH, M.Hum.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Sedangkan pengertian dari Hukum Pidana itu sendiri adalah Hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu: Pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, penganiayaan dan pemerkosaan.

Kata kunci : Koperasi, Penggelapan, Hukum Pidana.

ABSTARCT

Ade Alfian (0910611033). Implementation of the Code of Criminal Case Against Client Funds Embezzlement In Sky Blue Cooperatives.DR. M. Ali Zaidan, SH, M.Hum.

Cooperative is a legal entity established by the Cooperative perserorangan or legal entity, with a separation of wealth of its members as capital to run the business, which meets the aspirations and needs of economic, social and cultural rights in accordance with the values and principles of cooperatives.

Embezzlement under Code of Criminal Justice is the one who has the right to deliberately for something completely or partially included items belonging to other people and it is in the hands not of a crime, was convicted of embezzlement by imprisonment for ever four- year or a fine of at most Rp.900.

While understanding of the Penal Code itself is a violation of the law governing statute , violations and crimes against the public interest and any person performing an act that is prohibited under criminal law punishable by criminal sanctions will be given . Dialarang acts in criminal law, namely: murder, robbery, theft, fraud, embezzlement, corruption, torture and rape.

.
Keywords: Cooperative, Embezzlement, Criminal Law.